



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik perlu menetapkan Tata Cara Pengajuan, Penyerahan dan Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SUKOHARJO

Pasal 1

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 2

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 di kalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- c. jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD/DPC tingkat kabupaten atau sebutan lainnya yang sah, ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati Sukoharjo Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo, menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, dengan tembusan kepada Ketua KPUD Kabupaten Sukoharjo dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPD/DPC di Kabupaten Sukoharjo atau sebutan lainnya yang sah, yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya, kecuali dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan ditentukan lain;
 - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sukoharjo, yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - d. copy nomor rekening Bank atas nama DPD/DPC partai politik atau sebutan lainnya;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun sebelumnya;
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/DPC atau sebutan yang lain yang sah di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna pelaksanaan pencarian harus dilengkapi dengan:
 - a. foto copy KTP Ketua dan Bendahara Partai Politik;
 - b. surat tanda bukti pembayaran yang dibuat dalam bentuk kuitansi (DXIIG) yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC atau sebutan lain yang sah di atas meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dengan dibubuhi cap stempel partai politik dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - c. Berita acara serah terima bantuan keuangan dibuat dan ditandatangani oleh Kepala DPPKAD sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai politik atau sebutan lain yang sah sebagai pihak kedua dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

- (4) Surat pengajuan beserta lampiran-lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam rangkap 6 (enam).

Pasal 4

- (1) Berkas pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selanjutnya diteliti dan diperiksa oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya dan keanggotaannya terdiri dari KPUD Kabupaten Sukoharjo dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi dan dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Apabila terjadi dualisme kepengurusan dan permasalahan di internal partai politik, maka bantuan keuangan ditangguhkan sampai dengan adanya penyelesaian lebih lanjut secara internal atau setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selanjutnya bantuan keuangan merupakan tanggung jawab sepenuhnya pada partai politik yang bersangkutan .

Pasal 6

Apabila karena sesuatu hal hingga akhir tahun anggaran partai politik tidak mengajukan pencairan bantuan keuangannya, maka tidak dapat dicairkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan :
 - a) peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b) peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c) peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:
 - a) administrasi umum;
 - b) berlangganan daya dan jasa;
 - c) pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d) pemeliharaan peralatan kantor.
- (5) Bukti pengeluaran/kuitansi setiap bulan disusun dalam bentuk (*plan book*) berurutan berdasarkan tanggal pengeluaran.
- (6) Setiap pengeluaran uang dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) dan setiap bulan ditutup, ditandatangani oleh bendahara dan disahkan oleh Ketua DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain yang sah, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam penutupan kas dibuat register penutupan kas dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan

Pasal 9

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol perkegiatan; dan
 - b. barang inventarisasi/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 11

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan oleh Ketua umum atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten kepada Bupati Sukoharjo.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 12

Laporan pertanggungjawaban dimaksud dalam Pasal 9 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 13

Partai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Sukoharjo.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Mei 2010

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2010 NOMOR 38

